



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan uraian tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagai hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penataan organisasi perangkat daerah di Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MOJOKERTO**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 13/D diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 setelah huruf c disisipi 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c1, sehingga secara keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Seksi Bina Usaha Kecil Menengah Industri, Pertanian, Non Pertanian dan Perdagangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembinaan usaha kecil menengah industri pertanian, non pertanian dan perdagangan;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan bimbingan dan promosi kepada usaha kecil menengah yang bergerak di bidang industri, pertanian, non pertanian dan perdagangan;
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen usaha kecil menengah yang bergerak di bidang industri pertanian, non pertanian dan perdagangan;
- c1. Melaksanakan kegiatan fasilitasi permodalan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Industri, Pertanian, Non Pertanian dan Perdagangan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Kecil Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 15 setelah huruf c disisipi 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c1, sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Seksi Bina Usaha Kecil Menengah Aneka Usaha dan Jasa mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembinaan usaha kecil menengah aneka usaha dan jasa;
- b. Melakukan pembinaan dan bimbingan usaha kecil menengah aneka usaha dan jasa;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap usaha dan manajemen usaha kecil menengah aneka usaha dan jasa;
- c1. Melaksanakan kegiatan fasilitasi permodalan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Aneka Usaha dan Jasa;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2009

**WALIKOTA MOJOKERTO**

ttd

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

ttd

**Ir. SUYITNO. M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580101 198503 1 031**

**BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 12/D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**PUDJI HARDJONO, SH**  
**NIP. 19600729 198503 1 007**